



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT Arthaasia Finance, tempat kedudukan Kencana Tower Lt 5-6 Business Park Kebon Jeruk Jl. Raya Meruya Ilir No.88 Kembangan Jakarta Barat, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A., dkk, Advokat yang beralamat di Kencana Tower Lantai 5, Business Park, Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 14 Maret 2024 di bawah nomor register 216/HK/Sk.PDT/III/2024/PN Smn, sebagai **Penggugat**;

L A W A N

Rochmad, bertempat tinggal di Jambu Kulon Rt.003/ Rw. 002 Manggis, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Bambang Hernawan, S.H., dkk. Advokat pada kantor "Tri Bambang Hernawan, S.H." yang beralamat di Desa Juwangi RT. 008/RW. 002, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 4 April 2024 di bawah nomor register 292/HK/Sk.PDT/IV/2024/PN Smn, sebagai **Tergugat I**

Ani Megarini, bertempat tinggal di Jambu Kulon Rt.003/ Rw. 002 Manggis, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, dalam

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberikan kuasa kepada Tri Bambang Hernawan, S.H., dkk. Advokat pada kantor "Tri Bambang Hernawan, S.H." yang beralamat di Desa Juwangi RT. 008/RW. 002, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 4 April 2024 di bawah nomor register 292/HK/Sk.PDT/IV/2024/PN Smn, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Smn, tertanggal 23 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Smn, tertanggal 23 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 Februari 2024 di bawah register Perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Smn ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap Kuasanya, yaitu Said Jamaludin Al Af Gani, S.H., sedangkan Para Tergugat hadir menghadap Kuasanya, yaitu Tri Bambang Hernawan, S.H.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan pada hari : Kamis, tanggal 18 Juli 2024 telah menyampaikan permohonannya secara tertulis perihal surat pencabutan gugatan tertanggal 8 Juli 2024 dengan alasan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang penyelesaian pinjaman;

Menimbang, bahwa pada saat permohonan pencabutan gugatan diajukan telah ternyata Para Tergugat telah mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 271 Rv, 272 Rv, gugatan dapat dicabut sepihak apabila Tergugat belum

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Para Tergugat menyatakan persetujuannya atas pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat karena sudah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang penyelesaian pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv maka sebagai akibat pencabutan gugatan oleh Penggugat maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Smn oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara perdata Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Smn tersebut dari register induk perdata gugatan yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.386.400,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh kami Irma Wahyuningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryodiyono, S.H., dan Dr. Devi Mahendrayani H., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Edwin Syaifuddin, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryodiyono, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Dr. Devi Mahendrayani H., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Edwin Syaifuddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	90.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	38.400,00
3. Panggilan	:	Rp.	168.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	386.400,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)